

Analisis Kinerja Lembaga Penegak Hukum Untuk Korupsi Pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Dias Nurmalasari¹, Aria Farah Mita²

Universitas Indonesia. Jakarta, Indonesia^{1,2}

Abstract

In these times, the crime of money laundering (TPPU) has become increasingly complex and complicated by using various and varied modes. This is one of the challenges for law enforcement agencies for corruption. In accordance with the Performance Accountability Report of Law Enforcement Agencies for corruption in 2021 it is not yet optimal in handling ML cases, namely only reaching 40%. Therefore, the purpose of this research is to identify the main causes of the Law Enforcement Agency for Corruption not being optimal in handling ML cases and to analyze what factors can optimize the handling of ML cases in the Law Enforcement Agency for Corruption. The researcher uses an extensive literature review and focuses on the performance of Law Enforcement Agencies for corruption so that they can be optimal in handling ML cases. Collecting evidence using a case study research strategy with a qualitative approach through direct observation of internal sources, analysis of documents, and interviews with related parties. This study uses interactive model data analysis techniques. In handling ML cases, the Law Enforcement Agency for corruption found that there were variations of fraud used by perpetrators of criminal acts that were increasingly complex, so it was necessary to improve HR capabilities in handling ML cases. In addition, there is a need for a specific policy regarding the handling of ML cases which can then be set forth in Standard Operating Procedures.

Keywords: *performance management system; money laundering; corruption; law enforcement*

Corresponding author. dias.nurma@gmail.com¹, aria.farahmita@ui.ac.id²

History of article. Received: April 2023, Revision: Juni 2023, Published: September 2023

INTRODUCTION

Salah satu Kategori *Occupational Fraud* yang saat ini masih menjadi masalah besar di Indonesia yaitu Korupsi. Pada Tahun 2021, Transparency International merilis data survey berupa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) suatu negara. Dalam hasil surveynya Indonesia memperoleh skor Indeks Persepsi Korupsi yaitu 38 dengan peringkat 96 dari 180 negara yang di survey. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi.

Di Indonesia, salah satu Lembaga Penegak Hukum yang mendapatkan amanat untuk melakukan Pemberantasan Korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Berdasarkan Rencana Strategis Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi Tahun 2020-2024 salah satu tujuannya yaitu Mengoptimalkan kegiatan penindakan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU (Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi, 2020).

Dalam mencapai tujuannya yang menjadi tolak ukur dalam mengukur kinerja Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi salah satunya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) (Lembaga Penegak Hukum

untuk Korupsi, 2021). Pengukuran IKU yaitu dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasinya. Pada tahun 2021, realisasi IKU pada penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi melalui TPPU/Korporasi yaitu sebanyak 8 (delapan) perkara dari target 20 perkara yaitu hanya mencapai 40% (Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi belum optimal dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi melalui TPPU/Korporasi sesuai Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi, (2021).

Usaha Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi dalam mencapai tujuannya salah satunya didukung oleh Lembaga Keuangan Intelijen (FIU). Pada Penelitian Hasani (2015), terdapat 4 (empat) faktor permasalahan yaitu faktor pertama kegagalan dalam kategori kepemimpinan dan kebijakan, faktor kedua kegagalan dalam kategori organisasi dan birokrasi, faktor ketiga kegagalan dalam kategori informasi dan peringatan, dan faktor keempat kegagalan dalam kategori analisis intelijen. Selanjutnya pada penelitian Sari (2021), pada periode 2015-2019 hanya sebesar 29% atau sekitar 205 Laporan Hasil Analisis FIU yang ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

Bahwa pengoptimalan penanganan perkara korupsi dan TPPU di Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi dapat membantu meningkatkan mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dan mencegah potensi adanya dampak negatif ekonomi di Indonesia. Pencucian uang berpotensi dapat menghancurkan suatu negara melalui perekonomian, keamanan, dan konsekuensi sosial (McDowell dan Novis, 2001). Beberapa dampak negatif ekonomi atas TPPU yang dapat ditimbulkan yaitu melemahkan sektor swasta yang sah, merusak integritas pasar keuangan, kehilangan kendali kebijakan ekonomi, adanya penyimpangan dan ketidakstabilan ekonomi, Pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan dari pajak, adanya risiko terhadap upaya privatisasi pada bisnis, dan berpotensi dapat merusak reputasi negara dan berpotensi menimbulkan biaya sosial yang tinggi (McDowell dan Novis, 2001).

Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan masalah antara lain (1) mengapa Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi belum optimal dalam menangani perkara TPPU? (2) bagaimana Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi dapat mengoptimalkan jumlah perkara TPPU agar dapat mencapai tujuan Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi sesuai dengan Rencana Strategi Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi Tahun 2020-2024?. Bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi agar dapat membantu memecahkan masalah sehingga dapat mengoptimalkan kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya.

Performance Management System (PMS) Framework

Performance Management System (PMS) Framework merupakan suatu sistem yang digunakan oleh organisasi untuk menyampaikan tujuan dan sasaran perusahaan (Otley, 1980). Menurut Hood (dalam Sativa dan Daskalakis, 2018), Bahwa pada organisasi sektor publik PMS yang digunakan yaitu *New Public Management*. Pendekatan *New Public Management* mengukur kinerja dengan penetapan target, evaluasi, dan penghargaan. Selanjutnya Brujin (dalam Sativa dan Daskalakis, 2018) pengukuran kinerja pemerintah menggunakan *output* yang dihasilkan.

Penetapan target merupakan harapan suatu organisasi yang selanjutnya dapat diukur melalui kinerja organisasi. Penetapan target memiliki akronim SMARTER di mana pengembangan dari akronim SMART yang terdiri dari *Specific, Measureable, Agreed Upon, Realistic, Time-based, Ethical, and Recorded* (Wade, 2009). Dalam mengukur evaluasi kinerja secara objektif menggunakan hasil aktual dan

kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan (Ferreira dan Otley, 2009). Selanjutnya, Penghargaan merupakan suatu bentuk imbalan yang akan diterima sesuai dengan hasil evaluasi kinerja yang diperoleh (Otley dalam Ferreira dan Otley, 1999).


Fraud

Occupational fraud (Fraud dalam hubungan kerja) adalah suatu penipuan terhadap organisasi yang dilakukan oleh Individu di mana Individu merupakan pegawai dari organisasi tersebut (ACFE, 2020). Kategori utama dalam *Occupational Fraud* yaitu *Asset Misappropriation, Fraudulent Statements, dan Corruption* (ACFE, 2020).

Di Indonesia, *fraud* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundangan lain. *Fraud* dalam hubungan kerja atau *Occupational fraud* adalah penipuan yang dilakukan oleh individu terhadap suatu organisasi yang mempekerjakan individu tersebut (ACFE, 2020). *Occupational fraud* dikenal dengan menggunakan bagan dengan sebutan *fraud tree*. *Occupational fraud tree* memiliki 3 (tiga) kategori utama yaitu *Asset Misappropriation* (Penyalahgunaan Aset), *Fraudulent Statements*, dan *Corruption* (Korupsi) (ACFE, 2020).

Alasan seseorang melakukan *fraud* yaitu dapat dijelaskan menggunakan *triangle fraud* (Cressey dalam Tuanakotta 2010). *Triangle fraud* terdiri dari *pressure* (tekanan), *perceived opportunity* (peluang yang dirasakan), dan *rationalization* (rasionalisasi).

1. *Pressure* adalah upaya penggelapan uang yang dilakukan pelaku karena adanya tekanan secara pribadi yang dialami oleh pelaku.
2. *Perceived opportunity* adalah upaya pelaku yang memiliki peluang untuk melakukan *fraud* di mana pelaku juga memiliki kepercayaan dan keahlian dalam pekerjaannya.
3. *Rationalization* adalah upaya pelaku dengan cara mencari pembenaran terlebih dahulu sebelum melakukan *fraud*.



Gambar 1. Triangle Fraud

Sumber: Cressey hypothesis (dalam Tuanakotta, 2010)

Korupsi

Korupsi merupakan salah satu kategori *Occupational Fraud* (ACFE, 2020). Dalam melakukan Korupsi di sektor pemerintahan seseorang melakukan perbuatan penyalahgunaan jabatannya (*misuse of public office*) untuk memperoleh keuntungan pribadi (Tuanakotta, 2010). Penegakan hukum dalam memberantas korupsi telah ada di berbagai negara salah satunya di Indonesia melalui Lembaga Penegak Hukum dan Keuangan yaitu Penyidik (Investigator) dan Auditor (Tuanakotta, 2010). Semakin banyak dan semakin baik penegakan hukum maka pemberantasan korupsi semakin besar (Tuanakotta 2010).

Pencucian Uang

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

TPPU merupakan suatu tindak pidana lanjutan yang berasal dari tindak pidana asalnya, salah satunya seperti korupsi. Oleh sebab itu, harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya sebelum menangani perkara TPPU (FIU, 2021). Mahkamah Agung menyampaikan penanganan perkara TPPU harus diawali dengan tindak pidana asalnya tetapi tidak wajib untuk melakukan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asalnya, sehingga penanganan perkara TPPU tidak perlu menunggu putusan pengadilan atas perkara tindak pidana asalnya atau telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inchoact*).

Pencucian uang memiliki 3 (tiga) kelompok yaitu *placement, layering, and integration* (FATF dalam FIU 2017). Pelaku TPPU biasanya tidak menempatkan uang hasil tindak pidana dalam sistem keuangan guna untuk menghindari adanya deteksi oleh otoritas terkait sehingga mengalihkan uangnya untuk membelikan aset atas nama orang lain atau hal lainnya.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Criminal Justice System*)

Pakar dan ahli hukum pidana Amerika Serikat memperkenalkan Sistem Peradilan Pidana. Di Amerika, Sistem peradilan pidana menunjukkan

adanya ketidakpuasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan karena sistem mengabaikan potensi hukuman pidana. Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem untuk penegakkan hukum, proses peradilan, dan permasyarakatan yang dimulai dari penyelidikan sampai dengan pengawasan terhadap putusan seseorang yang akan dijatuhi hukuman.

Pengaturan prosedur penanganan perkara pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP, konsep hukum acara pidana terbagi dalam 3 (tiga) fase antara lain fase pra-ajudikasi merupakan pemeriksaan pendahuluan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, ajudikasi merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim, dan pasca ajudikasi merupakan putusan dan upaya hukum.


Proses Penanganan Perkara di Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi

Pada pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjelaskan bahwa salah satu tugas Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi adalah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pendekatan yang digunakan oleh Penyidik dan Penyidik dalam menangani perkara TPPU yaitu pendekatan *follow the suspect* dan pendekatan *follow the money* (Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi, 2018). pendekatan *follow the suspect* merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada perbuatan pelaku dan selanjutnya melakukan penelusuran aset milik pelaku (Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi, 2018). Pengungkapan menggunakan pendekatan *follow the suspect* merupakan pengungkapan yang dilakukan dari hulu ke hilir (*top down*) (Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi, 2018). Pendekatan *follow the money* merupakan suatu pendekatan dimulai dari menelusuri aset yang selanjutnya fokus pada pelaku dan perbuatannya (Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi, 2018). Pengungkapan menggunakan pendekatan *follow the money* merupakan pengungkapan yang dilakukan dari hilir ke hulu (*bottom up*) (Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi, 2018). Kedua pendekatan tersebut dilakukan berfungsi untuk mendapatkan bukti-bukti pelaku melakukan TPPU.

Kemudian, bukti-bukti tersebut dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku di Pengadilan (Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi, 2018). Berikut kerangka penanganan perkara TPPU atas tindak pidana korupsi di Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi:



Gambar 2. Alur Penanganan Perkara TPPU atas Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2023

Penelitian Terdahulu

Pada periode 2015-2019, hasil analisis (HA) yang diberikan FIU hanya dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum hanya sebesar 29%. Adanya keraguan Penyelidik dalam mengenakan pasal TPPU dan menindaklanjuti HA FIU (Hasani, 2015). Hal tersebut dikarenakan pemahaman Penyelidik masih kurang untuk menangani perkara TPPU (Hasani, 2015). Selain itu, Penyelidik merasa bahwa informasi HA yang disampaikan oleh FIU masih kurang lengkap dan tidak memenuhi unsur pidana TPPU (Hasani, 2015). Dalam membuat HA, FIU membutuhkan waktu yang lama sehingga menghambat Penyelidik untuk memperoleh informasi (Hasani, 2015). Pengumpulan informasi merupakan tantangan utama dalam melakukan investigasi TPPU (Zolkafli *et al*, 2019). Implementasi kebijakan dalam menangani perkara TPPU pada Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi yaitu: (Suharso, 2022)

1. Faktor *commitment* yaitu terkait dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan penanganan perkara TPPU yang belum memadai;
2. Faktor *content* yaitu terkait aturan khusus yang mengatur terkait penanganan perkara TPPU; dan
3. Faktor *communication* yaitu terkait komunikasi di mana penyampaian pesan dan arahan belum secara formal dan tidak di dukung dokumen-dokumen resmi.

Kemudian, untuk mengukur kinerja penggunaan *performance management system theory* efektif dalam melakukan pengukuran kinerja pada Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi (Sativa dan Daskalakis, 2009).

METHOD

Strategi dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian berupa studi kasus (*case study*) dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu sarana untuk melakukan eksplorasi dan memahami lebih dalam mengenai individu atau kelompok atas masalah sosial manusia (Creswell, 2009). Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi penyebab utama Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi belum optimal dalam menangani perkara TPPU dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mengoptimalkan penanganan perkara TPPU di Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi.

Penelitian kualitatif memiliki beberapa strategi salah satunya yaitu studi kasus (Cresswell, 2009). Studi kasus merupakan strategi yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan eksplorasi secara mendalam mengenai suatu peristiwa, kegiatan, program, proses oleh satu atau lebih individu (Cresswell, 2009).

Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data model interaktif sesuai yang ditulis oleh Miles & Huberman (1994). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa wawancara dan dokumentasi. Menurut Yin (2018) wawancara dapat membantu memberikan penjelasan mengenai bagaimana dan mengapa dari suatu peristiwa penting dan dapat membantu menjelaskan sudut pandang dari Narasumber dan informasi dokumenter (baik kertas maupun elektronik) mungkin akan relevan dengan setiap topik pada penelitian studi kasus. Pengumpulan Data berkaitan dengan kendala yang menjadi penyebab Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi belum optimal dalam menangani perkara TPPU.

Pada penelitian ini, Peneliti akan melakukan proses wawancara kepada Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut di Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi. Wawancara akan dilakukan secara tatap muka (*offline*) maupun dalam jaringan (*online*). Proses wawancara secara garis besar akan menanyakan terkait dengan kendala apa saja yang dihadapi oleh Penyelidik, Penyidik dan Penuntut dalam menggunakan pendekatan *follow the money* dan pendekatan *follow the suspect* saat sedang menangani perkara TPPU. Hal ini dapat membantu Peneliti untuk menganalisis kendala yang sedang dihadapi dan memberikan rekomendasi sehingga Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi dapat mengoptimalkan jumlah penanganan perkara TPPU pada tahun mendatang.

Selain itu, Penelitian ini juga menggunakan data dokumentasi yang diperoleh melalui dokumen rencana

strategis Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi, laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi, dan jurnal penelitian yang terkait.

Analisa data

Pada tahap analisa data, sesuai dengan pembahasan analisa data yang dikemukakan oleh Ellet (2018) maka tahapan analisa data yang dilakukan oleh Peneliti dalam melakukan diagnosis masalah yaitu:

- Define the problem*, mendeskripsikan masalah dan selanjutnya dapat menentukan penyebab utama permasalahan.
- Summarize the causes the problem*, membuat ringkasan atas penyebab permasalahan sehingga dapat menganalisis masalah utama.
- Prove each cause*, menemukan bukti-bukti atas penyebab yang memberikan pengaruh pada masalah utama. Terdapat 4 (empat) desain uji yang

RESULT AND DISCUSSION

Penetapan Target

Penetapan target kinerja oleh Lembaga Penegak Hukum telah mendapat kesepakatan dari para pemangku kepentingan yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi 2020-2024. Selanjutnya penetapan target tersebut menjadi *Key Performance Indicator* (KPI) bagi Satuan Tugas (Satgas) Direktorat Penyidikan. Pada tahun 2021, Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi menetapkan target sebanyak 20 perkara TPPU.

Evaluasi

Bahwa jumlah penanganan perkara TPPU pada tahun 2021 merupakan jumlah terbanyak yang ditangani oleh Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi sejak tahun 2016-2021 seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini:



Gambar 3. Penanganan Perkara TPPU yang ditangani oleh Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi Tahun 2016-2021

Sumber: olahan penulis 2023

Pada tahun 2021, Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi hanya berhasil menangani 8 (delapan) perkara

- umum dilakukan yaitu *construct validity*, *internal validity*, *external validity*, dan *reliability* (Yin, 2018).
- Present an action plan*, membuat rencana rekomendasi yang dapat menyelesaikan masalah.

Unit Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada satu unit analisis yaitu Kedeputian Penindakan dan Eksekusi pada Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi selaku pihak yang melakukan kegiatan penanganan perkara TPPU. Penanganan perkara TPPU merupakan objek pada penelitian ini.

korupsi dari 20 target perkara. Namun, pada Gambar 3 menunjukkan bahwa Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi pada tahun 2021, telah berusaha untuk mengoptimalkan penanganan perkara TPPU meskipun Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi belum berhasil mencapai target.

Penanganan perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

No	Tanggal Surat Perintah Penyidikan	Tindak Pidana Asal Korupsi
1	22 Maret 2021	Penyuapan, Gratifikasi
2	27 Agustus 2021	Penyuapan, Gratifikasi
3	17 September 2021	Penyuapan, Gratifikasi
4	17 September 2021	Penyuapan, Gratifikasi
5	4 November 2021	Penyuapan, Gratifikasi
6	22 Desember 2021	Penyuapan, Gratifikasi
7	29 Desember 2021	Penyuapan, Gratifikasi
8	31 Desember 2021	Pemborongan, Gratifikasi

Tabel 1. Perkara TPPU yang ditangani oleh Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi Tahun 2021
 \Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi, 2021, olahan penulis 2023

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa dari 8 (delapan) perkara TPPU yang ditangani oleh Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi, 7 (tujuh) diantaranya berasal dari tindak pidana korupsi berupa penyuapan dan gratifikasi, sedangkan 1 (satu) perkara TPPU

lainnya berasal dari tindak pidana korupsi berupa Pemborongan dan Gratifikasi.

Bahwa berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Penyelidik Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi, pada tahap penyelidikan yang menjadi fokus utama Penyelidik adalah penanganan perkara korupsi. Pada tahap ini Penyelidik belum berfokus pada penanganan TPPU. Pada tahap Penyelidikan, Penyelidik hanya memberikan informasi kepada Penyidik mengenai adanya indikasi TPPU pada saat Penyelidik sedang menangani perkara korupsi. Bahwa untuk menemukan adanya indikasi perkara TPPU, Penyelidik menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu *follow the suspect* dan *follow the money*. Dalam melakukan penyelidikan, Penyelidik juga dibantu oleh pihak-pihak internal dan eksternal agar bukti-bukti yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pada tahap Penyidikan fokus penanganan perkara TPPU baru dilakukan. Penyidik dapat mulai melakukan penanganan perkara TPPU sejak Penyidik menerima laporan berupa Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) dari Penyelidik. Bahwa target penanganan perkara TPPU yaitu sebanyak 20 perkara, di mana target tersebut merupakan target Direktorat. Namun, terdapat perbedaan perhitungan antara target individu dengan target Direktorat yang menyebabkan tidak tercapainya jumlah penanganan perkara TPPU tersebut. Salah satu yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut adalah belum adanya aturan Lembaga Penegak Hukum untuk Korupsi yang mengatur secara khusus mengenai penanganan perkara TPPU. Selain itu, tidak adanya aturan tersebut berdampak pada perbedaan persepsi antara Penyelidik, Penyidik, Penuntut, dan Unit kerja yang mendukung penanganan perkara TPPU. Dalam menangani perkara TPPU penegak hukum semakin mendapatkan tantangan di mana semakin berkembangnya zaman, modus pencucian uang yang digunakan oleh tersangka semakin bervariasi dan semakin kompleks. Hal ini menyebabkan Penyelidik, Penyidik, Penuntut dan Unit kerja lain yang mendukung TPPU membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menemukan bukti-bukti yang kuat mengenai adanya TPPU atas kasus korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Oleh karena itu, diperlukan adanya *update* pengetahuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut, dan Unit kerja yang mendukung penanganan perkara TPPU.

Pada tahap Penyidikan, untuk meningkatkan dan menguatkan bukti-bukti adanya TPPU yang dilakukan oleh pelaku korupsi Penyidik juga menggunakan pendekatan *follow the money* dan *follow the suspect*. Penyidik bekerja sama dengan pihak internal dan pihak eksternal yang dapat mendukung penanganan perkara TPPU. Namun, dalam pelaksanaannya diperlukan waktu yang lama bagi Penyidik untuk melakukan penelusuran aset atas

transaksi keuangan yang dapat mengindikasikan dan membuktikan adanya TPPU sehingga diperlukan koordinasi secara berkala antara Penyelidik, Penyidik dan Unit/Lembaga yang mendukung penanganan perkara TPPU. Hal ini dilakukan guna untuk memenuhi unsur pasal TPPU yang akan disangkakan kepada tersangka.

Pada tahap Penuntutan, Jaksa Penuntut berfokus pada pelimpahan perkara korupsi dan perkara TPPU ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu yang menjadi kendala dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi oleh Jaksa Penuntut adalah adanya perbedaan persepsi antara Penyidik, Jaksa Penuntut, dan Hakim seperti perbedaan nilai suap dan tempus waktu dalam membuktikan adanya pidana korupsi dan TPPU. Selain itu, penerapan pasal yang akan dipersangkakan juga harus tepat untuk meminimalisir adanya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh pelaku korupsi dan pencucian uang.

Penghargaan

Bahwa target penanganan perkara TPPU Lembaga Penegakan Hukum untuk korupsi tidak tercapai. Pencapaian target tersebut diukur melalui kinerja pegawai yang memiliki wewenang dalam menangani perkara TPPU. Namun, tidak adanya hukuman atau penalti bagi pegawai jika kinerja pegawai buruk, akan tetapi berpotensi dapat menghilangkan kesempatan untuk memperoleh tunjangan kinerja dan promosi jabatan (Sativa dan Daskalakis, 2018). Sehingga, tidak tercapainya target penanganan perkara TPPU pada tahun 2021 dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Lembaga Penegakan hukum untuk korupsi pada tahun-tahun mendatang.

CONCLUSION

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu melakukan analisis alasan Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi belum optimal dalam penanganan perkara TPPU pada tahun 2021 dan melakukan analisis mengenai apa saja faktor yang dapat mengoptimalkan Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi dalam melakukan penanganan TPPU. Peneliti menggunakan *Performance Management System* (PMS) dalam melakukan analisis yaitu melalui *target setting* (penetapan target), *performance evaluation* (evaluasi) dan *reward system* (penghargaan). Gagasan dari penelitian ini berasal dari penelitian sebelumnya yaitu mengkombinasikan antara kinerja penanganan perkara TPPU Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi dengan pencucian uang yang semakin kompleks dan bervariasi.

Bahwa berdasarkan analisis data dan wawancara diperoleh kesimpulan bahwa Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi belum memiliki aturan

terkait dengan penanganan perkara TPPU yang dapat menjadi panduan bagi Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut dan unit kerja lain yang mendukung dalam menangani perkara TPPU untuk menyamakan persepsi. Modus pencucian uang yang semakin kompleks dan bervariasi membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengumpulkan alat bukti sehingga perlunya meningkatkan kapabilitas dan kemampuan Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut dan unit kerja lain yang mendukung dalam menangani perkara TPPU. Selain itu, pentingnya dukungan dari masyarakat untuk dapat berpartisipasi memberikan informasi mengenai adanya TPPU yang dilakukan oleh para pelaku TPPU.

Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Keterbatasan penelitian ini pada ruang lingkupnya yaitu hanya melakukan penelitian pada salah satu Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi. Penelitian ini hanya memiliki sudut pandang dari Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi, sehingga peneliti tidak memiliki sudut pandang dari pihak-pihak yang mendukung penanganan perkara TPPU. Pada Penelitian selanjutnya, Peneliti dapat melakukan penelitian terhadap pihak-pihak yang mendukung penanganan perkara TPPU dan dapat melibatkan kinerja penegak hukum lainnya yang menangani perkara TPPU yang selanjutnya berdampak pada pengoptimalan *Asset Recovery* di Indonesia

REFERENCES

- Bondan, Gandjar Laksmana Bonaprapta, 2019. *Buku Informasi Modul 2 Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*. LEMBAGA PENEGAK HUKUM UNTUK KORUPSI (<https://aclc.Lembaga Penegak Hukum untuk korupsi.go.id/content/download/aa4aa83f-d936-4da7-8d84-0af2d25d6224?filename=Modul-Hukum-dan-Sistem-Peradilan-Pidana-WS-APIP.pdf>)
- Cresswell, J. (2009). *Research design: Qualitative, Quantitative and Mixed methods approaches* SAGEpublication. Inc, California.
- Ellet, William. *The case study handbook: How to read, discuss, and write persuasively about cases*. Harvard Business Press, 2018
- FATF. 2022. *Report on the State of Effectiveness and Compliance with The FATF Standards*. Paris
- Ferreira, A., & Otley, D. (2009). *The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis*. *Management accounting research*, 20(4), 263-282.
- Financial Action Task Force. 2012. *The FATF Recommendations*. Paris: FATF-GAFI.
- Hasani, Nurul. 2015. *Kegagalan Intelijen dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia*. UI-Jakarta
- Gorecki, J. (1979). *A theory of criminal justice*. New York: Columbia University Press.
- LEMBAGA PENEGAK HUKUM UNTUK KORUPSI. 2018. *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*. Jakarta
- LEMBAGA PENEGAK HUKUM UNTUK KORUPSI. 2021. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021*. Jakarta
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- McDowell, J., & Novis, G. (2001). *The consequences of money laundering and financial crime*. *Economic Perspectives*, 6(2), 6-10.
- Novita Sari, Andini. 2021. *Akuntansi Forensik dalam menelusuri Dana Hasil Tindak Kejahatan*. UI-Jakarta
- Otley, D. T., & Berry, A. J. (1980). *Control, organisation and accounting*. *Accounting, organizations and society*, 5(2), 231-244.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2017. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang*. Jakarta
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2021. *Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021*. Jakarta
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2021. *Laporan Hasil Riset Tipologi Tahun 2021 Berdasarkan*

- Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2021*. Jakarta
- Sativa, O., & Daskalakis, C. (2018). *Performance Management in Anti-Corruption Authorities Indonesian and Swedish Cases*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 129-158.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi forensik dan audit investigatif*. Jakarta: Salemba Empat,
- Yin, Robert K. 2018. *Case Study Research and Application Design and Methods (6th ed.)*. SAGE
- Zolkaflil, S., Omar, N., & Syed Mustapha Nazri, S. N. F. (2019). *Implementation evaluation: a future direction in money laundering investigation*. *Journal of Money Laundering Control*, 22(2), 318-326.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>

Peraturan Undang-Undang:

- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/AJA/06/2014 tentang pemulihan aset
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan